

RENCANA AKSI—PEMBANGUNAN— ZONA INTEGRITAS

2026

Kpt 13 Tahun 2026, 17 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN TENTANG RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN TAHUN 2026.

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 47/PW.01/10/2022 tanggal 18 Januari 2022 perihal Penunjukan Satuan Kerja Pilot Project Implementasi Pembangunan Zona Intregitas, perlu disusun rencana aksi pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Tahun 2026.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 30 Tahun 2002 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 19 Tahun 2019; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2023; Perpres No. 54 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Permen PAN RB No. 90 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Permen PAN RB No. 5 Tahun 2024.
 - Keputusan ini untuk menetapkan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Tahun 2026.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 1 April 2026.
 - Lamp.: 12 hlm.